

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara hukum. Mengingat wilayah Indonesia begitu luas maka menggunakan sistem otonomi daerah berdasarkan pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah ditingkat Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati memiliki beberapa tugas yang diembannya. Bupati memiliki tugas salah satunya yaitu memberikan ketentraman dan memelihara ketertiban wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugasnya Bupati dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, meliputi yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah. Bupati dalam melaksanakan tugasnya akan dibantu oleh Perangkat Daerah, salah satunya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP). Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, serta ketentraman masyarakat, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas yang strategis dalam menjamin adanya kepastian hukum.

Polisi menjadi salah satu aparaturnegara sebagai penegak hukum pidana. Karena penegak hukum menjadi tugas dari kepolisian republik Indonesia (*law enforment*) selain tugasnya dalam menjaga tata tertib di lingkungan masyarakat (*order maintence*). Polisi menjadi salah satu badan pemerintahan yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban Polisi sebagai salah satu aparaturnegara penegak hukum.<sup>1</sup>

Salah satu daerah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami kemajuan yang pesat dibanding daerah lainnya yaitu Kabupaten Sleman. Peningkatan jumlah penduduk yang dapat menumbuhkembangkan berbagai macam kegiatan ekonomi dalam masyarakat untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam bermasyarakat, sehingga memiliki potensi penambahan permasalahan dalam ketertiban umum serta ketentraman dimasyarakat. Dalam penelitian ini pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) No.8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Minuman keras didalam pengertiannya ada dua jenis, pengertian pertama yaitu Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkhohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilisasi atau fermentasi tanpa distilisasi, kedua Minuman Oplosan yaitu minuman yang

---

<sup>1</sup> Ananda, Suadamara, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Pidana Di Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/13143-ID-tentang-kaidah-hukum.pdf>, (Diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pada pukul 14.10 WIB)

dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh, dan/atau atau dengan cara lain menambah bahan-bahan tertentu kedalam etil alkhohol dengan atau tanpa zat yang mengandung etil alkhohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia. Didalam kehidupan masyarakat minuman keras sangat membuat resah, karena menimbulkan efek negatif seperti halnya dapat merusak pelaku dan merusak kehidupan masyarakat serta dapat menimbulkan terjadinya kehajatan atau tindak kriminal. Pemerintah telah menyadari akan bahaya yang ditimbulkan bahaya peredaran miras yang semakin marak beredar. Maka dari itu pemerintah pusat atau daerah menerbitkan peraturan yang berguna untuk mengatur peredaran minuman keras di lingkungan masyarakat. Diantaranya diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur penyalahgunaan Minuman Keras, alkhohol atau tindak pidana minuman keras didalam berbagai pasal diantaranya pasal 204 ayat (1) pasal 205 ayat (1), pasal 300, pasal 492, pasal 536,pasal 537, pasal 538, pasal 539 KUHP.

Seperti halnya kasus yang terjadi pada hari Selasa, 13 Oktober 2020 Satuan Polres Sleman berhasil mengamankan satu mobil box dan 1 terdakdwa serta ditemukan dalam box tersebut berisi berupa minuman keras dengan jumlah lebih dari 1000 (seribu) botol siap diedarkan disekitar Nologaten, Bantul, dan Magelang. Pada saat pengecekan berlangsung terdakwa/sopir tersebut tidak bisa menunjukan surat ijin SIUP-nya.

Masyarakat yaitu sekumpulan atau individu manusia yang tinggal di suatu tempat secara bersama dan dalam kehidupan saling berhubungan

antara manusia satu dengan yang lain.<sup>2</sup> Pengertian lain masyarakat yaitu golongan yang besar atau kecil didalamnya terdiri dari beberapa manusia yang didalam kehidupan saling bertalian secara golongan yang mempengaruhi satu sama lain. Istilah masyarakat juga terkadang digunakan dalam perkumpulan atau asosiasi manusia yang bertujuan demi mencapai tujuan tertentu, sehingga direncanakan pembentukan suatu organisasi tertentu.

Dalam penegakan hukum peran masyarakat sangat besar untuk mengurangi peredaran minuman keras. Didalam lingkungan masyarakat dengan cara berperan aktif dalam pencegahan, berpartisipasi, dan peduli akan bahaya minuman keras. Peran serta masyarakat diatur dalam didalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta Pelarangan Minuman Keras. Dalam pembangunan suatu daerah keterlibatan tokoh masyarakat saling berhubungan erat dengan partisipasi masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tidak memiliki izin di Kabupaten Sleman?

---

<sup>2</sup>Ananda, Suadamara, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Pidana Di Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/13143-ID-tentang-kaidah-hukum.pdf>, (Diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pada pukul 15.00 WIB)

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin.
2. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam membantu penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tidak memiliki izin di Kabupaten Sleman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yang saling berhubungan, yaitu dari segi praktis dan teoritis.

1. Manfaat praktis.

Diharap dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait Peraturan Daerah Sleman Nomor 08 tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan. Dan agar masyarakat luas mengetahui bahwa sangat berbahayanya peredaran Minuman Beralkohol dilingkungan masyarakat.

2. Manfaat teoritis.

Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai salah satu bahan masukan atau saran untuk perkembangan hukum khususnya dalam mengurangi serta mencegah peredaran minuman beralkohol.

### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Tinjauan Umum Minuman Beralkohol

Pengertian minuman beralkohol

Minuman keras adalah salah satu jenis minuman didalamnya terdapat kandungan kadar alkohol yang bisa menghilangkan serta melemahkan sistem fungsi syaraf pada diri manusia. Minuman beralkohol menurut penggolongan WHO termasuk juga dalam kategori narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Minuman beralkohol yaitu minuman yang didalamnya terdapat kandungan etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang melalui proses bahan dari hasil pertanian didalamnya terkandung karbohidrat dengan cara difermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Alkohol yang digunakan biasanya dipergunakan yaitu cairan kadar gula yang terdapat didalam zat tersebut jika diminum akan timbul rasa segar

Penegertian minuman keras beralkohol oplosan

Minuman Oplosan yaitu minuman dengan cara pembuatannya mencampur, meramu, menyeduh dengan bahan tambahan yang mengandung etil alkohol memicu terjadinya reaksi yang dapat membahayakan jiwa manusia karena mengandung racun. Minuman oplosan illegal muncul akibat karena minuman beralkohol yang legal sulit diakses oleh masyarakat karena beberapa faktor.

Golongan Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol digolongkan sesuai dengan kadar alkoholnya. Golongannya sebagai berikut : Golongan A yaitu minuman yang memiliki kandungan etil alkohol  $C_2H_5OH$  dengan kadar alkohol 5%; Golongan B yaitu minuman yang memiliki kandungan etil alkohol  $C_2H_5OH$  dengan kadar alkohol lebih dari 5%

sampai 20%; Golongan C yaitu minuman yang memiliki kandungan etil alkohol C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH dengan kandungan alkohol 20% sampai 55%.<sup>3</sup>

## 2. Landasan Larangan Hukum Minuman Beralkohol

Minuman yang mengandung alkohol diatur dalam aturan hukum, praktik baik secara praktik produksi, praktik penjualan, dan tata cara peredaran minuman yang mengandung alkohol oplosan melanggar beberapa peraturan hukum tentang minuman beralkohol yang berlaku.

### Undang-Undang Hukum Pidana KUHP

Kitab undang-undang hukum pidana atau sering disebut KUHP didalamnya mengatur masalah tindak pidana minuman keras atau alkohol yang disalah gunakan. Adapun pasalnya antara lain Pasal 204 ayat (1), pasal 205 ayat (1) 300, Pasal 492, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP.

Penjualan dan peredaran minuman keras beralkohol diatur dalam ketentuan KUHPidana. Seperti terdapat di Pasal 537 didalamnya menjelaskan bahwa dilarang menjual minuman beralkohol terhadap angkatan yang bersenjata dan larangan penyediaan minuman beralkohol didalam pesta atau pertunjukan rakyat, lalu di dalam Pasal 538 yang menjelaskan melarang bagi penjual yang menjual kepada anak dibawah umur.

---

<sup>3</sup> Hartati Nurwijaya & Prof Zullies Ikawati, 2010, *Bahaya Alkohol*, Yogyakarta, Elex Media Komputindo, hlm 9-12.

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan pada intinya mengatur bagaimana tata cara dan aturan penjualan, penggunaan, ketentuan izin, dan ketentuan sanksi atau hukuman terhadap pihak yang melanggar peraturan tersebut. Seperti dalam Pasal 37 menjelaskan setiap orang yang melanggar dalam hal peredaran dan penjualan minuman beralkohol seperti dimaksud didalam pasal 12, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 24, pasal 30 dipidana paling lama 6(enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta).

Peran serta masyarakat untuk membantu pengawasan minuman beralkohol diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat memiliki kewajiban dalam pengendalian serta pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol serta minuman oplosan. Peran masyarakat seperti membantu dalam proses jalannya pengawasan yang bersifat preventif, Masyarakat juga wajib memberikan informasi jika ada sebuah kegiatan yang mencurigai tentang penyalahgunaan pengadaan, peredaran, penyimpanan minuman

keras di masyarakat, serta masyarakat memalakukan sosialisai terhadap bahayanya akibat minuman beralkhohol dan minuman oplosan.

- b) Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkhohol.

Dalam pasal 3 dijelaskan minuman beralkhohol dari seluruh golongan meliputi Golongan A (kadar alkhohol 5%), Golongan B (kadar alkhohol 5-20%), Golongan C (kadar alkhohol 20-55%) hasil produk lokal ataupun impor seluruhnya dalam pengawasan sesuai dengan pasal 1 huruf (C) Undang-Undang No.8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Pengawasan.

Dalam pasal 4 dijelaskan minuman beralkhohol dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri yang sudah memiliki izin, serta minuman dari luar negeri atau import hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin impor dari menteri di bidang perdagangan. Sedangkan dalam dalam proses peredaran minuman beralkhohol hanya diperbolehkan kepada pelaku usaha yang telah memiliki izin edar sebagai mana dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 dari menteri pemerintahan bidang perdagangan.<sup>4</sup>

Minuman beralkhohol yang beredar harus memenuhi syarat standar mutu produksi yang telah ditetapkan menteri perindustrian

---

<sup>4</sup> Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Gramedia, hlm 26-30.

diatur didalam Pasal 5, serta dalam perederannya juga harus ada merk yang dicantumkan sesuai ketentuan Pasal 6.

- c) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan

Sebagai pengisian kekosongan hukum tentang maraknya peredaran minuman beralkohol serta oplosan bisa diatur dalam Peraturan Daerah No 12 tahun 2015. Seperti halnya didalam pasal 44 yang melarang orang dalam ikut andil dalam proses produksi, pengedaran, penyimpanan, penjualan, serta mengkonsumsi minuman beralkohol atau oplosan tersebut. Bagi pelaku yang melakukan kegiatan produksi, penyimpanan, pengedaran, serta menjual minuman beralkohol akan diberikan hukuman berupa sanksi pidana. Diatur dalam Pasal 57 bahwa setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi minuman oplosan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 akan dihukum dengan pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta)

### 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu rangkaian dari sebuah proses penjabaran sebuah ide dan cita hukum yang cukup abstrak yang menjadi sebuah tujuan hukum. Hukum harus mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuannya yaitu keadilan dan kebenaran yang nyata. Penegakan Hukum, menurut Satjipto Raharjo yaitu suatu proses demi

mewujudkan keinginan hukum yang nyata. Keinginan hukum yang dimaksud meliputi pemikiran badan yang membentuk undang-undang kemudian dirumuskan dalam peraturan hukum yang berlaku. Dalam proses perumusan pembuatan hukum tersebut turut menentukan bagaimana hukum itu dijalankan. Dalam Bahasa Belanda penegakan hukum disebut *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving*, lalu dalam Bahasa Inggris *law inforcement* dari pernyataan diatas meliputi pengertian yang bersifat mikro atau makro. Yang dimaksud dengan makro yaitu pernyataan diatas mencangkup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, sedangkan dalam makro memiliki pengertian terbatas dalam suatu proses pemeriksaan didalam pengadilan meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum.

Penegakan Hukum tidak bisa lepas dari aparatur kepolisian. Karena tugas polisi sebagai garda terdepan dalam penegak hukum (*law enforcement*) selain tugasnya dalam menjaga tata tertib (*order maintenance*). Polisi merupakan salah satu badan pemerintah yang memiliki tugas menjaga, memelihara keamanan, serta ketertiban umum. Polisi didalam menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Untuk mewujudkan visi penegakan hukum yang professional polisi dipadang sebagai awal (*entry point*) yang sangat penting dalam sistem perdilan pidana, dalam hal ini

polisi sebagai (*gatekeeper*) atau pihak pertama yang mengolah data dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelanggar peraturan atau undang-undang kedalam sistem peradilan pidana.

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP menjadi salah satu penegak hukum terkait ketertiban yang berkaitan dengan peredaran minuman keras. Sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah, Satpol PP memiliki peranan serta kedudukan yang luas. Salah satu simbolis yang menandai bahwa suatu daerah otonom memiliki aparatur daerah tersendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya.

Berdasarkan pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Wewenang Satpol PP sebagai berikut : Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum, yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; Menikdak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; Melakukan tindakan administrative terhadap warga negara,

aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.<sup>5</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang akan digunakan pada skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian Normatif adalah penelitian yang berdasarkan teori, asas, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sleman. Sedangkan metode empiris adalah penelitian dilakukannya berdasarkan fakta sosial seperti halnya mengamati bagaimana reaksi serta interaksi yang terjadi pada saat sistem norma tersebut diterapkan didalam lingkungan masyarakat. Langkah untuk memperoleh data dengan melakukan wawancara kepada responden secara langsung demi memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan data hukum sekunder dan hukum primer.

### 2) Sumber Data

Data didalam penelitian hukum empiris berupa data utama atau primer. Data Primer adalah sumber data yang didapat dari wawancara secara langsung dari responden. Informan penelitian yaitu implementor dari suatu kebijakan yang memhami informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Informan yang akan diwawancarai yaitu Sat Reskrim

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 64-68.

Kantor Polisi Resor Sleman, Kepala Seksi Oprasional Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman dan Desa Kantongan, Triharjo, Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta..

Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder. Data sekunder yaitu data memiliki sifat sebagai pelengkap dari sebuah hasil penelitian yang telah dilakukan. Data sekunder meliputi bahan hukum sebagai berikut :

#### Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab - Kitab Hukum Acara Pidana.
- b) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan.
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- e) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan

#### Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini juga didukung menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang didapat melalui buku . Selain itu bahan hukum sekunder didapat dari wawancara narasumber yaitu Sat Reskrim Kantor Polisi Resor Sleman, Kepala Seksi Oprasional Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman dan Tokoh Masyarakat disalah satu Desa Kantongan, Triharjo, Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap sifatnya memberikan petunjuk serta penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier didapat melalui jurnal, internet, makalah.

#### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

#### Studi Lapangan

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data serta informasi secara langsung dari narasumber terkait bagaimana proses penegakan hukum terhadap peredaran miras illegal di Kabupaten Sleman serta peran masyarakat dalam membantu menegakkan hukuman tersebut.

Kuesioner dilakukan untuk memberikan pertanyaan penelitian terhadap responden yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang diteliti.

## Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh sebuah data dengan menemukan serta mempelajari berbagai Peraturan Perundang-Undangan atau sebuah pendapat hukum yang diperoleh dari buku serta internet.

## Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan penetapan lokasi terjadinya suatu permasalahan hukum yang akan dilakukan penelitian. Lokasi penelitian di Kantor Polisi Resort Sleman dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Sleman.

## Analisis Data

Dari seluruh data yang sudah diperoleh akan dikumpulkan, lalu dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif yaitu memberikan penjelasan dan mengkaji disetiap hasil dari penelitian secara mendalam untuk mengungkap hal yang terdapat dibalik suatu kejadian yang nyata. Dari penelitian tersebut bertujuan mencari nilai yang terdapat didalamnya dengan maksud mampu menjawab rumusan masalah dan penelitian terhadap Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Sleman.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

**BAB I** Berisi Tentang Pendahuluan Meliputi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematis Penulisan Hukum

**BAB II** Berisi Penjabaran Tentang Peredaran Minuman Beralkhohol Tidak Memiliki Izin diantaranya Menjelaskan pengertian dan pengaturan minuman keras beralkhol , serta menjelaskan faktor yang menjadi penyebab terjadinya mengkonsumsi minuman beralkhohol.

**BAB III** Berisi penjelasan tentang Peredaran Minuman Beralkhohol Tidak Memiliki Izin , meliputi bagaimana pengertian serta proses penegakan hukum , lembaga penegak hukum meliputi Polisi SatPol PP, serta peran masyarakat dalam membantu penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras alkhohol.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan hasil penelitian dengan meliputi proses penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkhohol illegal di Kabupaten Sleman dan peran masyarakat dalam membantu penegakan peredaran minuman beralkhohol illegal.

### **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan dari keseluruhan isi dari skripsi tersebut meliputi Kesimpulan dan Saran.